



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7918/Pdt.G/2022/PA.Im.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsuri,S,H, dan Asep Riyanto,S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SAMSURI, S.H & Rekan yang beralamat di Blok Kedokan Ori Desa Jayalaksana, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, email Samebae88@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2022, disebut sebagai **Penggugat ;**

Melawan

TERGUGAT, Umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kabupaten Indramayu, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 22 November 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A dalam register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7918/Pdt.G/2022/PA.Im. tanggal 24 November 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 08 Juni tahun 2005 M, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, sebagaimana Register Akta Nikah Nomor: 140/07/VI/2005 tanggal 08 Juni tahun 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Bersama Blok Panggang Rt.002 Rw.001 Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan Penggugat dengan Tergugat Sudah dikaruniai satu anak bernama ; Nur Fatihah
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini lebih sering karena ; *"Tergugat selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup, Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani berumah tangga, Tergugat mementingkan diri sendiri"*.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada Akhir bulan September tahun 2022, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah, dan Tergugat pergi dari kediaman Penggugat, dan selama itu pula kurang lebih 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri baik dhohir maupun batin;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetep menjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan tetapi tidaklah membuahkan hasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** Kepada Penggugat **(SUSNIWATI alias CUSNIWATI BINTI MUKTI)**;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap dalam sidang, dan Tergugat datang menghadap sendiri dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator bernama H. Momon Abdurrahman, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 7918/Pdt.G/2022/PA Im. tanggal 06 Desember 2022, dan upaya mediasi telah upayakan sebagaimana laporan Hasil Mediasi tanggal 3 Desember 2022, yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Tergugat gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan Agama Indramayu melalui system



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ecourt, namun Tergugat menyatakan keberatan beracara secara ecourt, maka perkara a quo akan diperiksa dengan acara biasa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan 1 dan 2 benar;
2. Bahwa posita 3 tidak benar sejak bulan September 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup, Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani berumah tangga, Tergugat mementingkan diri sendiri, yang benar

a. Tentang Perselisihan

terjadi perselisihan pendapat pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022, itupun hanya pertengkaran kecil, karena pada saat berselisih pendapat, disela-sela pertengkaran Tergugat dan Penggugat masih penuh suka dan canda bersama

b. Tentang Nafkah

Kalau dikatakan kurang dalam menafkahi, memang ukuran cukup itu berapa sih..? berapapun tetapsaja kurang karena materi duniawi itu seperti kita minum air laut, semakin diminum semakin kering tenggorokan;

c. Tentang mementingkan diri sendiri

Tidak benar karena setiap Tergugat kerja dan penghasilannya selagi diberikan kepada anak isteri, Tergugat hanya mengambil sebagian untuk membeli bensin, benar Tergugat pekerjaannya sebagai serabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti tidak memounyai pekerjaan tetap, tetapi apa sajaTergugatkerjakan selagi bisa mendapat penghasilan;

3. Bahwa dalil gugatan nomor 4 tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi akhir September 2022 sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 3 (tiga) bulan dan selama itu pula, Tergugat pergidarikediaman Penggugat, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakada lagi hubungan suami isteri baik dhohir maupun batin, yang benar adalah:

- a. Tentang Perselisihan

Hanya pertengkaran kecilbukanpuncakperselisihan dan pertengkaran, saa itu hari Jum'at tanggal 30 September 2022 yaitu perihal membeli motor yang tidak Tergugat sepakati karena tidak sepadan antara harga dan kondisi motornya, sedangkan yang menjadi calo atau perantaranya adalah paman Peggugat,mugkinkarena Penggugat measa tidakenak dengan pamannya sehingga Penggugat marah kepada Tergugat,tetapi Tergugatlebihmemilih diam karena tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Itulah sebabnya Tergugat menganggap perbedaan pendapat dan pertengkaran kecil bukan puncak perselisihan dan pertengkaran;

Dan tentunya kami tidak selalu berbeda pendapat kalau dikatakan selalu erselisih daneda pendapat tetunya tidakakan mungkin sanggup bertahan sapai 7tahun usia pernikahan;

Lalu dari perselisihan kecil tadi dikatakan menyebabkan Penggugatdan Tergugat berpisah, itu tidak benat, Tergugatdan Penggugat masih Bersama walaupun jarak dari warung ke rumah kami kurang lebih 1 (satu) KM Penggugat masih pulang ke rumah;

- b. Tentang Tergugat pergi dari kediaman Penggugat, tidak benar

Yang pantas dikatakan meninggalkan rumahitu adalahPenggugat karena setelah 1 (satu) minggu terjadi perselisihan pendapatkami masih hidup Bersama, dan selanjutnya Penggugat berdiam di warung tempat usaha kami yang berjarak dari rumah kurang lebih 1 (satu) KM Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pulang ke rumah dan Tergugat berusaha membujuk dan mengajak pulang Penggugat, tetapi tetap tidak mau pulang malah lebih memilih tidur di rumah adiknya yang berlokasi di belakang warung, Demi Allah Tergugat tidak meninggalkan Penggugat sebagai isteri Tergugat. Sejak itu Tergugat tinggal di rumah sendirian kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa isteri, seakan Penggugat melupakan tugas dan kewajibannya untuk melayani dan berbakti kepada suami. Walaupun demikian Tergugat sebagai suami masih tetap berusaha memberi hak nafkah buat isteri dan anak semampunya, pasti tahu pasang surutnya perekonomian rumah tangga dan kebutuhan pun realistis, maka Tergugat tegaskan Tergugat tidak merasa menelantarkan anak dan isteri;

Logikanya, perselisihan dan pertengkaran karena berbeda pendapat bukanlah suatu masalah besar dalam rumah tangga, justru yang akan jadi masalah adalah ketika masalah dalam rumah tangga dibesar-besarkan dan dicampuri oleh pihak ketiga yang punya kepentingan buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, terkecuali apabila Tergugat terbukti menelantarkan anak dan isteri selama beberapa bulan dan atau Tergugat melanggar perjanjian nikah (sighat taklik talak);

Oleh karenanya, disini menegaskan bahwa Tergugat masih cinta, sayung dan bertanggung jawab kepada isteri dan anak dan Tergugat tidak cacat fisik dan tidak cacat mental Tergugat selalu siap dan selalu berusaha menafkahi dan membahagiakan anak dan isteri, maka Tergugat menginginkan rumah tangga kami kembali utuh berkumpul dengan rukun, dengan saling memperbaiki segala kekhilafan dan kekurangan masing-masing agar Kembali harmonis, Sakinah, mawaddah warohmah. Amiin;

Sebenarnya hal ini tidak harus dibawa ke Pengadilan, apabila Pengadilan Agama, ada apa ini...? Apa salah Tergugat.....? Demi Allah..... Tergugat tidak selingkuh, Demi Allah Tergugat tidak menyakiti fisik lahir batin, ini urusan rumah tangga yang hanya butuh pendapat, bimbingan, nasihat dan fatwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan penjelasan dari jawaban dan atau sanggahan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim nasihat dan fatwa untuk kebaikan rumah tangga kami agar lebih baik lagi. dan atas nama Alloh S.W.T., Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan maksud baik Tergugat agar guatan cerai Penggugat tidak dikabulkan;

Alangkah mirisnya kerukunan dan keharmonisan yang telah tercipta beasan tahun terhapus oleh pertengkaran kecil yang terjadi pada hari Jum'at, 30 September 2022 pukul 17.00 WIB yang berimbas pada kedholiman terhadap keturunan secara fisik ataupun mental.

Bahwa selanjutnya terjadi acara jawab menjawab (replik-duplik) antara Pengggat dan Tergugat yang dalam hal ini tidak akan diuraikan dalam putusan ini, akan tetapi termasuk pertimbangan Majelis Hakim secara keseluruhan seperti termuat dalam berita acara sidangha

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 140/07/VII/2005 tanggal 08 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (tertanda P.2) ;

Bahwa atas alat bukti tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama : **SAKSI I**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, sejak awal bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup, selain itu Tergugat sering melakukan KDRT kepada memberi nafkah kepada Penggugat yang layak dan cukup selain itu Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi tahu karena sering melihat dan mendengar pertengkarnya, namun KDRTnya saksi tahu karena melihat memar dibadan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini selama 4 (empat) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. Saksi Kedua : **SAKSI II**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak awal September 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai saat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama 4 (empat) bulan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa demikian juga untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : Abdul Halim bin Muhamad

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu pada bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat akan membeli motor pamannya Penggugat, namun Tergugat tidak cocok harganya dengan kondisi motornya sedangkan Penggugat cocok dengan harga dan kondisi motor tersebut, saksi tahu karena melihat langsung pertengkaran ketikan saksi sedang berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah adiknya sampai sekarang selama 3 (tiga) dan selama itu Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat pernah menyusul Penggugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;



2. Saksi Kedua : Tasmin bin Sadiyah

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak September 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Penggugat dan Tergugat akan membeli motor pamannya Penggugat seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Tergugat menawarkan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tidak cocok harganya dengan kondisi motornya sedangkan Penggugat cocok dengan harga dan kondisi motor tersebut serta Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena pekerjaan Tergugat sebagai buruh, saksi tahu karena melihat langsung pertengkaran ketika saksi sedang berada di rumah mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, sampai saat telah berjalan selama 3 (dua) bulan Penggugat dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokok tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Indramayu berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak awal bulan September tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya lebih sering karena Tergugat selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup, Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani berumah tangga, Tergugat mementingkan diri sendiri, dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan September tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri baik dhoir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P. dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P berupa fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 140/07/VI/2005 tanggal 08 Juni tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Sartinih binti Sadiyah sebagai ibu kandung Penggugat dan Tasimin bin Sadiyah sebagai paman Penggugat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sejak awal bulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup, dan puncaknya akhir bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, sampai saat telah berjalan selama 3 (tiga) bulan tidak pernah kumpul bersama lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Abdul Halim bin Muhamad sebagai saudara sepupu Tergugat dan Slamet bin Karwiyah sebagai teman dekatnya, menerangkan bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat akan membeli motor pamannya Penggugat, namun Tergugat tidak cocok harga dengan kondisi motornya sedangkan Penggugat cocok dengan harga dan kondisi motor tersebut, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya sampai sekarang selama 3 (tiga) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Juni 2005;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- bahwa keluarga Penggugat dan mediator dari pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tersebut ikatan batin memegang peranan penting dalam membentuk keluarga Bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras bercerai seperti dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut Majelis Hakim sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi serta perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Susniwati alias Cusniwati binti Mukti);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs Maswadi dan Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ade Badrujaman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. NINING YUNINGSIH, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Maswadi

DINDIN SYARIEF NURWAHYUDIN

Panitera Pengganti,

ADE BADRUJAMAN, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	:	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan Para Pihak	:	Rp.	125.000,-	
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-	
5 Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-	
6. Materai	:	Rp.	10.000,-	
				+
Jumlah	:	Rp.	265.000,-	

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);